

**LAPORAN  
TIM NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN UNDANG UNDANG  
TENTANG  
CIPTA  
(Perubahan UU No. 19 Tahun 2002)**

*DISUSUN OLEH TIM  
DI BAWAH PIMPINAN  
Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH*

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
TAHUN 2008**

## KATA PENGANTAR

Perubahan atau revisi terhadap UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sangat penting dilakukan, terutama karena Indonesia telah meratifikasi WIPO *Performances and Phonograms Treaty* 1996 melalui Keppres No 74 Tahun 2004, dan perkembangan iptek, serta kebutuhan masyarakat.

Untuk menanggulangi perkembangan tersebut, Pemerintah dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM pada tahun 2008 telah membentuk Tim Penyusunan NA RUU Hak Cipta dalam rangka perubahan UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Sesuai dengan tugas yang diberikan kepada Tim, bahwa Penyusun NA RUU Hak Cipta, yaitu berupa rancangan ilmiah yang memuat gagasan tentang perlunya dimasukkan materi-materi hukum yang belum tertampung di dalam UU Hak Cipta yang ditinjau dari segala aspek terkait, dan dilengkapi dengan referensi yang memuat konsepsi landasan dan prinsip yang digunakan serta pemikiran tentang norma-normanya yang disajikan dalam bab-bab yang dapat merupakan sistematika suatu rancangan undang-undang.

Tim dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik tentang Hak Cipta tersebut, telah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, baik ketentuan internasional maupun nasional. Di samping itu pula, untuk lebih mendapatkan pengkayaan materi, tim juga telah mendatangkan nara sumber yang ahli di bidang hak Cipta.

Adapun susunan Tim dalam melakukan kegiatan ini adalah sbb:

<b>Ketua</b>	: Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH	(M.A)
<b>Sekretaris</b>	: Jamilus, SH.,MH	( BPHN )
<b>Anggota</b>	: 1. R.M Tedjo Baskoro, SH	(YKCI)
	2. Rikson Sitorus, CN, SH.,MH	( Dirjen HKI )
	3. Michael Edwin, SH	(ASIRI)
	4. Sabartua Tampubolon, SH.,MH	(Kementrian Ristek)
	5. Yunan Hilmy, SH.,MH	( BPHN )
	6. Multiwati Darus, SH	( BPHN )
	7. Sumarno, SH.,MH	( BPHN )
	8. Dadang Iskandar, S.Sos	(BPHN )

Mengingat keterbatasan waktu dalam penusunan NA ini, tentunya hasil tim ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu Tim mengucapkan terima kasih kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional yang telah memberikan kepercayaan untuk melaksanakan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik ini, dan terima kasih pula kepada pihak-pihak yang telah membantu, sehingga dapat tersusun laporan ini.

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan masukan bagi pembinaan dan pembaharuan hukum nasional pada umumnya

Jakarta, Desember 2008

Ketua,

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi masalah.....	8
C. Maksud dan Tujuan .....	10
D. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II ASAS-ASAS SEBAGAI LANDASAN FILOSIFIS, SOSIOLOGIS , DAN YURIDIS</b>	
A. Filosofis, Yuridis, dan Normatif.....	13
1. Filosofis.....	13
2. Sosiologis. ....	16
3. Yuridis.....	17
B. Asas-asas dan prinsip Hak Cipta .....	19
<b>BAB III MATERI MUATAN RUU HAK CIPTA, DAN KETERKAITANNYA DENGAN HUKUM POSITIF</b>	
A. Penyempurnaan	
1. Sinkronisasi .....	24
2. Spesifikasi Hak.....	25
3. Pembatasan pengertian “hak mengumumkan” dan “hak memperbanyak” .....	26
4. Hak mengumumkan Karya rekaman suara .....	27
5. Hak Cipta sebagai benda bergerak.....	28
6. Kurang lengkapnya rincian mengenai perlindungan ciptaan .....	28
7. Badan hukum sebagai pencipta.....	29
8. Tidak dimuatnya ketentuan mengenai perlindungan	

ciptaan dalam satu pasal.....	29
9. Batasan hak mengumumkan .....	30
10. Ketentuan tentang “Fair Use” Program Komputer.....	31
11. Lisensi wajib .....	35
12. Perbedaan definisi kareografi dan tarian .....	36
13. Pengertian organisasi profesi.....	36
14. Pilihan penerapan delik biasa atau delik aduan .....	37
15. <i>Ringback tone</i> .....	39
16. Kewenangan Daerah dalam penyelenggaraan hak cipta.....	39
17. Pendaftaran elektronik .....	41
 B. Penambahan	
1. Lembaga Manajemen Kolektif ( <i>Collective Management         Organization</i> ) .....	42
2. Definisi Royalti.....	42
3. Turut serta dalam pidana hak cipta.....	42
4. Penggunaan <i>Open Source Software (OSS)</i> .....	43
 C. Penghapusan	
1. Ketentuan tentang kewajiban Mencatatkan Lisensi.....	46
2. Penghapusan Pasal 10 .....	47
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran/Rekomendasi .....	50

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Awal abad ke-21 yang ditandai dengan kemajuan teknologi di bidang digital, informasi, telekomunikasi, transportasi, dan perekonomian yang sangat pesat, telah mendorong arus globalisasi di bidang industri dan perdagangan serta investasi. Hal ini menjadikan dunia mengarah sebagai satu pasar tunggal bersama.

Terciptanya pasar tunggal bersama ini dilandasi oleh adanya perjanjian-perjanjian/konvensi-konvensi internasional yang telah disepakati oleh beberapa negara, sehingga konsekuensi bagi negara-negara yang telah menandatangani perjanjian tersebut, mau tidak mau, suka atau tidak suka harus tunduk dan patuh pada ketentuan-ketentuan internasional tersebut.

Tak terkecuali Indonesia, yang telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang terkait Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan Perjanjian Pendirian *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, *WIPO Copyright Treaty* (Perjanjian

Hak Cipta WIPO), selanjutnya disebut WCT, *WIPO Phonograms and Performance Treaty* selanjutnya disebut WPPT.

Dalam era globalisasi yang mengatur pokok-pokok persoalan (*issues*) tentang hak cipta secara global hampir semua negara memberikan perlindungan secara universal terhadap kekayaan-kekayaan intelektual termasuk hak cipta, dan hak-hak terkait berdasarkan sekumpulan kaidah-kaidah hukum yang juga berlaku secara universal. Pengaturan perlindungan hukum kekayaan-kekayaan intelektual sebagai bagian dari sistem hukum sangat erat dikaitkan dengan industri, perdagangan dan investasi, pendek kata dikaitkan dengan dunia usaha atau perdagangan (*trade related*).

Indonesia sebagai negara berkembang turut juga memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta. Hal ini sejalan dengan amanat yang telah diatur dalam alinea keempat Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa salah satu tujuan negara adalah *ikut serta memelihara ketertiban dunia*.

Berkaitan dengan ini, Indonesia telah mengimplementasikannya kedalam Hukum Hak Cipta Indonesia terbaru yang telah diberlakukan sejak 29 Juli 2003. Hal ini dilakukan untuk lebih menyesuaikan pengimplementasian Persetujuan tentang Kekayaan Intelektual Terkait dengan Perdagangan (*Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*) dan ketentuan-ketentuan internasional lainnya.

Pada dasarnya ketentuan tentang hak cipta secara formal telah berlaku di Indonesia (mulai 23 September 1912) pada zaman penjajahan Kerajaan Belanda, yang disebut dengan *Auteurswet* 1912 (A.W 1912). Kemudian A.W. 1912 ini melalui

aturan-aturan peralihan yang terdapat dalam tiga Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, tetap berlaku walaupun merupakan salah satu produk hukum Pemerintahan Belanda. Semenjak masa itu, A.W. 1912 secara yuridis masih merupakan hukum positif bagi pengaturan hak cipta di Indonesia. Baru setelah kurang lebih 70 tahun A.W. 1912 berlaku, oleh Indonesia sebagai negara berdaulat diundangkan suatu Undang-Undang Nasional tentang Hak Cipta (UU No. 6 Tahun 1982).

Sampai sekarang Indonesia pernah memiliki UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1987, kemudian diubah lagi dengan UU No. 12 Tahun 1997, dan terakhir kedua-duanya dicabut dengan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pencabutan tersebut dilakukan dengan alasan, seperti yang dimuat dalam penjelasannya yaitu:

*“Masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya. Juga dari beberapa konvensi di bidang HKI tersebut di atas, masih terdapat beberapa ketentuan sudah sepatutnya dimanfaatkan. Selain itu, kita perlu menegaskan dan memilah kedudukan hak cipta di satu pihak, dan hak terkait di lain pihak dalam rangka memberikan perlindungan bagi karya intelektual yang bersangkutan secara lebih jelas”.<sup>1)</sup>*

Meskipun UUHC 2002 telah diberlakukan di Indonesia sejak tanggal 29 Juli 2003, tetapi dalam rentang waktu 5 tahun terakhir keberadaan Undang Undang Hak Cipta tersebut, saat ini dan masa mendatang dirasakan kurang mampu lagi

mengayomi permasalahan-permasalahan tentang hak cipta yang timbul di masyarakat.

Seperti diketahui sejak beberapa tahun belakangan ini banyak terjadi perubahan-perubahan dalam ruang lingkup strategis, dan perubahan-perubahan tersebut antara lain adalah: kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (*iptek*), transparansi, demokratisasi otonomi, hak asasi manusia dan sebagainya.

Perubahan atau Revisi UUHC 2002 sangat penting dilakukan terutama karena Indonesia telah meratifikasi *WIPO Performances and Phonograms Treaty*, 1966 melalui Keppres No. 74 tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 93 pada tanggal 10 September 2004. Hasil ratifikasi WPPT, 1996 harus diadaptasi ke dalam UU Hak Cipta agar lebih sempurna, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat di abad yang serba digital pada masa dewasa ini..

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (*iptek*), terutama teknologi informasi yang sangat pesat dewasa ini, ternyata telah menembus batas-batas negara yang paling dirahasiakan. Sebab setiap manusia modern, cenderung pada kemajuan dengan berkembangnya budaya teknologi (*technology of culture*). Kini tidak ada sesuatu pun yang dapat disembunyikan oleh seseorang atau suatu negara dengan maksud tertentu, guna meraih keuntungan dengan cara-cara tidak terhormat yang merugikan orang atau negara lain melalui hasil ciptaan yang dilindungi oleh perangkat hukum. Perkembangan iptek lambat laun akan mampu mengungkap adanya kecurangan yang terjadi selama ini terhadap ciptaan yang bernilai ekonomis.

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Atas Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Cipta.



Berkembangnya paradigma baru tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ini, menjadikan perbuatan seperti plagiat, membajak, meniru, memalsukan memutilasi suatu ciptaan ataupun mengakui sebagai hasil ciptaan sendiri atas ciptaan orang lain (*plagiat*) atau pemegang izin dari ciptaan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat diancam dengan sanksi hukum. Perkembangan ini menyebabkan semua sektor kehidupan seperti ekonomi, hukum dan budaya perlu pula berpacu dengan waktu untuk mengejar ketertinggalannya dalam era persaingan global yang kini semakin diskriminatif, komparatif dan kompetitif.

Di bidang demokratisasi otonomi, telah terjadi perubahan sistem pemerintahan dari yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik (Undang Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) *mengakibatkan terjadinya perubahan yang sangat radikal dalam sistem pemerintahan termasuk di dalamnya perUndang Undangan yang mengatur HKI (khususnya Hak Cipta).*

Perubahan tersebut menempatkan peran pemerintah Pusat yang semula *semua pelayanan* dan proses HKI dilakukan di Pusat, kemudian dilimpahkan ke Pemerintahan Daerah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

*Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.*

Sementara itu Pasal 12 ayat (1)nya lebih mempertegas lagi bahwa urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan,

pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.

Selanjutnya, berkenaan dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini, sehingga menuntut dimungkinkan Pelayanan Pendaftaran Cipta melalui elektronik (*sistem E-filling*). Sistem ini sudah dikenal dalam WIPO, namun UUHC 2002 belum mengakomodir masalah ini, sebab di dalam Pasal 35 UU tersebut hanya menyebutkan "*pendaftaran diberikan atas dasar Permohonan*", serta masalah keberatan pihak ketiga atas pendaftaran suatu cipta oleh seseorang.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, penerimaan pendaftaran ciptaan hingga pemberian surat pendaftaran ciptaan dapat dilakukan di semua kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM, sehingga amanah Pasal 53 UUHC 2002 dapat diimplementasikan.

Di samping itu, UUHC 2002 juga belum mengatur secara detail, berkenaan dengan aktivitas yang harus mendapat lisensi dan membayar royalti. Dewasa ini aktivitas menyiarkan dan memperdengarkan (mengumumkan) lagu sudah sedemikian luasnya. Para pemakai (*user*) lagu, ada yang mengumumkan lagu untuk mencari profit dan ada pula sekedar untuk meningkatkan pelayanan atau meramaikan suasana, seperti Televisi, radio, tempat hiburan malam, pertunjukan musik atau konser, *content provider*, dan operator seluler termasuk usaha-usaha yang mendapatkan profit dari aktivitas mengumumkan lagu-lagu tidak membagi keuntungannya kepada pencipta lagu.

Bahwa UUHC 2002, juga belum mengakomodir masalah keleluasaan masyarakat untuk mengakses terhadap ilmu pengetahuan (*access to knowledge*) sebagai bagian dari hak konsumen, dan masalah pembatasan hak cipta, *first sale*

*doctrine*, kepentingan yang wajar, lisensi wajib, dan sarana kontrol teknologi.

Dan masih belum terlindunginya kepentingan penerbit (khususnya buku), dimana pembajakan-pembajakan buku masih saja banyak terjadi, dan ini perlu ada rumusan yang jelas mengenai buku ini dalam Undang Undang yang baru nanti, dan juga masalah beragamnya pendapat antara mempertahankan tindak pidana hak cipta dari delik biasa (yang berlaku sekarang) menjadi delik aduan.

Berkaitan dengan masalah kewenangan suatu lembaga swasta yang berhak memungut royalti atas diperbanyak atau diumumkan lagu-lagu dilindungi hak cipta di tempat-tempat seperti di cafe, restoran, dsb. Pelbagai kasus pelanggaran sudah sampai ke Pengadilan, tetapi di dalam UUHC 2002 belum ada kejelasan yang mengatur tentang siapa yang berwenang melakukan pemungutan royalti tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang pelbagai masalah tersebut di atas, maka Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia memandang perlu untuk melakukan kegiatan Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Hak Cipta dalam rangka untuk mempersiapkan materi RUU Perubahan Undang Undang Hak Cipta yang baru.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Dengan mendasarkan kajian terhadap lingkup permasalahan, dalam rangka perubahan/revisi UUHC 2002 yang benar-benar dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat, maka beberapa masalah yang mengemuka dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan permasalahan substantif, seperti hak mengumumkan lagu atau musik memerlukan lisensi dari pemegang hak dan diikuti pembayaran

royalti? Sementara dalam UUHC 2002 hanya menjabarkan pengertian dari “pengumuman ciptaan” tetapi tidak mengatur secara detail aktivitas yang harus mendapat lisensi dan membayar royalti, misalnya penggunaan lagu atau musik sebagai nada dering *handphone*. Apakah pemakaian lagu ini merupakan tindakan mengumumkan lagu atau memperbanyak rekaman lagu atau keduanya? Demikian pula halnya dengan penggunaan *software*, sebab fenomena sekarang, orang kemana-mana membawa *USB/Flash Disc*.

2. Apakah Revisi UUHC 2002 perlu mengatur tentang Lembaga Manajemen Kolektif (*Collective Management Organization*)?
3. Apakah Revisi UUHC 2002 perlu mengatur tentang adanya pemungutan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif (*CMO*) terhadap Ciptaan yang diperbanyak atau diumumkan?
4. Apakah perlu mengecualikan program komputer dalam hal pembatasan Ciptaan sesuai Pasal 15 huruf e UUHC?
5. Mengenai penegakan hak, apakah pelanggaran hak cipta lebih baik dikategorikan sebagai delik biasa atau delik aduan? Saat ini tindak pidana hak cipta menurut Pasal 72 (1) UUHC 2002 mengategorikan pelanggaran hak cipta sebagai delik biasa. Hal ini sesuai dengan sifat utama dari hukum pidana, yaitu bahwa pelaksanaannya tidak digantungkan pada persetujuan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan. Sedangkan diketahui secara umum, bahwa sebagian besar praktik negara mengatur ancaman hukuman pidana terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual adalah sebagai delik aduan. Selain itu, hubungan hukum antara pencipta dengan tersangka pada

hakikatnya adalah hubungan *privat to privat (privaaatrechtelijk)*. Sehingga lebih tepat digunakan *stelsel pasif* yaitu *delik aduan*.

6. Apakah lisensi program komputer berbasis *open source*, khususnya yang melisensikan dengan *GNU General Public License (GPL)* sudah waktunya untuk mendapat tempat pengaturannya di dalam Undang Undang Hak Cipta Indonesia?
7. Apakah lembaga hukum Penetapan Sementara Pengadilan (*Provisional Measures/ Injunction*) yang telah diatur dalam TRIPs, perlu pula mendapat pengaturannya yang lebih rinci sesuai dengan prinsip-prinsip hukum umum (*General Principles of Law*) dan doktrin tentang Penetapan Sementara Pengadilan seperti yang telah banyak dipraktikkan di negara-negara peserta *TRIPs Agreement*?
8. Selain potret yang telah diatur dalam Ketentuan Umum UUHC, apakah perlu juga diatur mengenai definisi fotografi?
9. Apakah istilah royalti perlu dicantumkan di Ketentuan Umum?
10. Apakah perlu suatu perjanjian lisensi dicatatkan pada Direktorat Jenderal HKI?
11. Apakah perlu hak sinkronisasi diatur dalam revisi UUHC 2002 mengingat hak tersebut tidak bisa dikategorikan ke dalam hak mengumumkan atau hak memperbanyak?
12. Apakah masih diperlukan pengelompokan hak mengumumkan dan hak memperbanyak, sedangkan para pemangku kepentingan memerlukan perincian atas spesifikasi hak, sebagai contoh hak sinkronisasi, hak sewa, hak

adaptasi, hak mengomunikasikan kepada publik, dan sebagainya.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan suatu Naskah Akademik dimaksudkan untuk merangkum beberapa pendapat pakar, baik kalangan praktisi, akademisi maupun tokoh masyarakat. Pendapat para pakar ini merupakan suatu kajian dalam meninjau secara mendasar terhadap dasar filosofis, yuridis, sosiologis dan *prediction study* terhadap perubahan suatu perundang-undangan, termasuk pengaturan Hak Cipta. Hal ini dilakukan untuk lebih memperjelas tentang latar belakang, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Undang Undang Hak Cipta yang baru nanti. Dengan adanya Naskah Akademik perubahan atas UU Hak Cipta ini, maka diharapkan sejak awal Undang Undang Hak Cipta yang baru nanti sudah dapat dipertanggung jawabkan, baik dari segi akademis maupun dari segi filosofis, yuridis, dan aspek-aspek lainnya.

Selain untuk memperjelas, kajian juga dilakukan dalam rangka memini-malisis terjadinya penolakan masyarakat terhadap Rancangan Perubahan Undang Undang Hak Cipta yang baru. Di samping itu, dengan tersusunnya naskah akademik ini, juga dapat dijadikan landasan ilmiah yang dapat dipakai sebagai justifikasi akademik terhadap perlunya perubahan atau revisi atas Undang Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sehingga visi dan misi dari UU Hak Cipta itu sendiri dimasa mendatang lebih dapat melindungi masyarakat, terutama masyarakat pencipta.

Berbagai perkembangan dan kemajuan utamanya dibidang teknologi, yang terjadi setelah hampir 6 tahun berlakunya Undang Undang Hak Cipta No. 19 Tahun

2002 tentang Hak Cipta mengharuskan kita untuk mengubah pengaturan hak cipta, dan melakukan penyesuaian berdasarkan beberapa pandangan baru di bidang-bidang iptek, penerapan sistem demokrasi, transparansi, dan globalisasi pengaturan kebudayaan intelektual pada umumnya dan hak cipta pada khususnya yang merupakan bagian dari kekayaan intelektual.

Tujuan dibentuknya tim Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Cipta adalah sebagai berikut: (i) untuk memberikan arah, dan menetapkan ruang lingkup pengaturan (ii) sebagai sumber masukan bagi penyusunan RUU tentang Hak Cipta, (iii) sebagai bahan pembahasan dalam forum konsultasi pengharmonisan, pembulatan, dan (iv) sebagai pemantapan konsepsi RUU, serta (v) sebagai bahan dasar keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang Undang yang disiapkan oleh Departemen/LPND Pemrakarsa guna disampaikan kepada DPR sesuai Perpres No.68 Tahun 2005 tentang tata cara mempersiapkan RUU, RPPU, RPP dan Rancangan Peraturan Presiden.

Terlepas daripada itu, penulisan Naskah Akademik ini dalam praktiknya juga akan membantu memetakan hukum dan harmonisasinya dengan memperhatikan sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal dalam lingkup sistem hukum nasional.

#### **D. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang Undang tentang Hak Cipta adalah menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan penelitian lapangan. yang berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer (peraturan perUndang Undangan nasional dan internasional yang berkaitan dengan Hak Cipta,

dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku kamus, ensiklopedi dan glosari serta bahan hukum tertier (hasil-hasil penelitian, pengkajian, majalah ilmiah, buku-buku teks, dan jaringan internet, dsb).

Sumber hukum materiil masalah Hak Cipta ini mengacu pada inventarisasi permasalahan, kemudian diupayakan untuk menarik asas-asas hukum dan rumusan norma yang akan dijadikan acuan penyusunan Rancangan Undang- Undang Hak Cipta. Sedangkan inventarisasi dan pengolahan data dilakukan melalui:

1. Penelusuran kepustakaan dan yurisprudensi, dengan melihat berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada, dan yang berkaitan erat dengan hal tersebut.
2. Diskusi sesama anggota tim;
3. Narasumber (Prof. Dr. Eddy Damian, SH) dari Fakultas Hukum UNPAD .

## **BAB II**

### **ASAS-ASAS SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS**

#### **A. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis**

##### **1. *Filosofis***

Hukum nasional adalah kesatuan hukum yang dibangun untuk mencapai tujuan Negara yang bersumber dari falsafah dan konstitusi Negara, di dalam kedua hal itulah terkandung tujuan, dasar, dan cita hukum Negara Indonesia. Oleh karena itu semua hukum yang hendak



dibangun haruslah merujuk kepada keduanya.

Secara umum, tujuan bangsa Indonesia adalah membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Tujuan Negara tersebut secara definitif tertuang di dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 yang meliputi: (1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan Negara tersebut harus diraih oleh Negara yang penyelenggaraannya di dasarkan pada lima dasar Negara Pancasila. Dengan demikian Pancasila memandu politik hukum nasional dalam berbagai bidang.

Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi landasan politik hukum yang berbasis moral agama; sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” menjadi landasan politik hukum yang menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia yang nondiskriminatif; sila “Persatuan Indonesia menjadi landasan politik hukum untuk mempersatukan seluruh unsure bangsa dengan berbagai ikatan primordialnya masing-masing; sila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” menjadi landasan politik hukum yang meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat (demokratis), dan sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” menjadi landasan politik hukum dalam hidup bermasyarakat yang berkeadilan sosial sehingga mereka yang lemah secara sosial dan ekonomi tidak ditindas oleh mereka yang kuat secara sewenang-wenang.

Nilai-nilai prismatic tersebut menjadi pilihan dan ciri khas bagi Negara hukum Pancasila yang kemudian melahirkan system hukum nasional Indonesia, yang antara lain memberikan jalan tengah nilai kepentingan antara individualism dan kolektivisme. Artinya Pancasila dan UUD NRI 1945 mengakui hak-hak (termasuk hak milik) dan kebebasan individu sebagai hak asasi, tetapi sekaligus meletakkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

Sebagai implementasi dari nilai-nilai di atas, maka Undang-Undang tentang Hak Cipta yang akan dibentuk nanti sebagai revisi terhadap UU yang lama, harus mengabdikan kepada kepentingan nasional untuk tercapainya kesejahteraan rakyat dan secara sosiologis menjadi sarana untuk tercapainya keadilan dan ketertiban masyarakat. Tujuan dari hukum tidak saja hanya tercapainya keadilan, akan tetapi juga terciptanya ketertiban (*order*). Hukum harus berfungsi menciptakan keteraturan sebagai prasyarat untuk dapat memberikan perlindungan bagi rakyat dalam memperoleh keadilan, keteraturan dan ketenangan dan bukan untuk menyengsarakannya.

Sejalan dengan filosofi di atas, relevan untuk dikemukakan disini, pemikiran seorang pakar HAKi **Arpad Bogsch** yang menyatakan:

*Human genius is the source of all works, of art and inventions. These works are the guarantee of a life worthy of men. It is the duty of the state to ensure with diligence the protection of the arts and inventions.*

Berangkat dari dasar pemikiran tentang ciptaan-ciptaan atau karya cipta tersebut maka sudah sewajarnya apabila negara menjamin sepenuhnya

perlindungan segala macam ciptaan yang merupakan karya intelektual manusia sebagai produk olah pikirnya baik di bidang ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra.

Dasar pemikiran diberikannya kepada seorang individu perlindungan hukum terhadap ciptaannya tidak terlepas dari dominasi pemikiran Madzhab Hukum Alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal seperti yang dikenal dalam Sistem Hukum Sipil (*civil law system*).

Teori yang berpengaruh di negara-negara dengan sistem Hukum Sipil tersebut mendapatkan tempat sebagai refleksi pada Pasal 27 ayat i Deklarasi Universal hak-hak Asasi Manusia yang menetapkan:

*Setiap orang mempunyai hak sebagai pencipta untuk mendapatkan perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan material yang merupakan hasil dari ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni.*

Terkait dengan aspek hak asasi manusia hak cipta, UUD NRI Tahun 1945 telah cukup memberikan bingkai untuk hal itu.

## **2. Sosiologis**

Adanya pengakuan secara universal tersebut, tidak diragukan lagi bahwa suatu ciptaan mempunyai *manfaat* bagi kehidupan manusia (*life worthy*) dan mempunyai *nilai ekonomi* sehingga menimbulkan adanya tiga macam konsepsi, yaitu (1) konsepsi kekayaan; (2) konsepsi hak; dan (3) konsepsi perlindungan hukum. Kehadiran tiga konsepsi ini lebih lanjut

menimbulkan kebutuhan adanya pembentukan hukum, antara lain di bidang HKI, dalam hal ini tentang Hak Cipta.

Mochtar Kusumaatmadja mempunyai pemikiran bahwa hukum adalah sebagai sarana bagi pembangunan dan sarana pembaharuan masyarakat. Selanjutnya dikatakannya bahwa tanpa akepastian hukum an ketertiban masyarakat yang dijelmakan olehnya tidak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal di dalam masyarakat tempat ia hidup.

Relevan dengan hal tersebut, pengembangan bakat-bakat dan kemampuan manusia memerlukan adanya upaya-upaya untuk mewujudkannya termasuk melalui pembentukan pelbagai aturan yang medukungnya sehingga tercapai suatu kepastian hukum. Pembentukan atau penyempuranaan aturan tentang hak cipta akan menimbulkan penghormatan dan perlindungan terhadap bakat-bakat dan kemampuan seseorang yang diwujudkan dalam berbagai karya.

Indonesia telah lama mempunyai Undang-Undang yang mengatur tentang hak cipta, terakhir adlah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, namun karena perkembangan jaman dan keadaan yang begitu cepat, khususnya teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis, baik lokal maupun internasional, hak asasi manusia, desentralisasi, maka perubahan terhadap UU Hak Cipta (2002) menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat. Hal ini didukung dengan fenomena empiris tentang masih maraknya pembajakan, pemalsuan dan pelanggaran terhadap hak cipta lainnya. Hal tersebut

menimbulkan tidak terakomodasikannya lagi perubahan-perubahan yang melingkupinya sehingga berkurangnya kepastian dan jaminan hukum.

### **3. Yuridis**

Secara konstitusional, telah dipahami secara baik bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”<sup>2</sup> dan karena itu setiap orang tunduk pada ketentuan konstitusi yaitu UUD 1945 yang telah empat kali diubah sebagai bentuk reformasi hukum yang paling esensial. Konsekuensi selanjutnya adalah keharusan akan kesesuaian semua perundang-undangan dengan UUD NRI tahun 1945 beserta implementasinya, dengan memperhatikan ketentuan hukum yang bersifat internasional.

Pengaturan tentang hak cipta di Indonesia telah berlangsung lama. Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karsa bangsa asing tanpa harus membayar royalti.

Pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia mencabut pengaturan tentang hak cipta berdasarkan *Auteurswet 1912 Staatsblad* Nomor 600 tahun 1912 dan menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta yang pertama di Indonesia. Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan

---

<sup>2</sup> UUD 1945, Pasal 1 ayat (3). Unsur negara berdasarkan hukum, menurut Von Munich, ialah adanya: (a) hak-hak asasi manusia; (b) pembagian kekuasaan; (c) keterikatan semua organ negara pada undang-undang dasar dan keterikatan pemerintah dan peradilan pada undang-undang dan hukum; (d) aturan dasar tentang proporsionalitas (*verhältnismässigkeit*); (e) pengawasan peradilan terhadap keputusan-keputusan (penetapan-penetapan) kekuasaan umum; (f) jaminan peradilan dan hak-hak dasar dalam proses peradilan; dan (g) pembatasan terhadap berlaku suratnya undang-undang. (lihat A. Hamid at-Tamimi, *Peranan Keputusan Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, (disertasi), (Jakarta: Universitas Indonesia, 1990), hal. 312

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, dan pada akhirnya dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 yang kini berlaku.

Perubahan undang-undang tersebut juga tak lepas dari peran Indonesia dalam pergaulan antarnegara. Pada tahun 1994, pemerintah meratifikasi pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization* – WTO), yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Propertyrights* - TRIPs ("Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual"). Ratifikasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Pada tahun 1997, pemerintah meratifikasi kembali Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan juga meratifikasi *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* ("Perjanjian Hak Cipta WIPO") melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

Terhadap perkembangan perundang-undangan terakhir, kiranya juga perlu diperhatikan dalam upaya pembaharuan terhadap UU Hak Cipta 2002, antara lain dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dll serta perundangan di bidang HAKi yang lain.

## **B. Asas-Asas dan prinsip Hak Cipta**

Beberapa asas-asas atau prinsip hukum yang dianut di dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (Perubahan) tentang Hak Cipta

---

adalah sebagai berikut:

1. Hak cipta, dengan lambang internasional ©, adalah **hak eksklusif** Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada awalnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk:

- 1) membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk, pada umumnya, salinan elektronik),
  - 2) mengimpor dan mengekspor ciptaan,
  - 3) menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan),
  - 4) menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum,
  - 5) menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.
  - 6) Mensinkronisasikan ciptaan.
2. Perkecualian tidak berlakunya hak eksklusif adalah adanya doktrin *fair use* atau *fair dealing* yang diterapkan pada beberapa negara yang memungkinkan perbanyakan ciptaan tidak dianggap sebagai melanggar hak cipta.

Pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial, misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya. Kepentingan yang wajar dalam hal ini adalah "kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan". Termasuk dalam pengertian ini adalah pengambilan ciptaan untuk pertunjukan atau pementasan yang tidak dikenakan bayaran. Khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama pencipta, judul atau nama ciptaan, dan nama penerbit jika ada. Selain itu, seorang pemilik (bukan pemegang hak cipta) program komputer dibolehkan membuat salinan atas program komputer yang dimilikinya, untuk dijadikan cadangan semata-mata untuk digunakan sendiri.

3. Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara prinsip dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.



4. Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut. Sebagai contoh, hak cipta yang berkaitan dengan tokoh kartun Miki Tikus melarang pihak yang tidak berhak menyebarkan salinan kartun tersebut atau menciptakan karya yang meniru tokoh tikus tertentu ciptaan Walt Disney tersebut, namun tidak melarang penciptaan atau karya seni lain mengenai tokoh tikus secara umum.
5. Hak ekonomi dan hak moral

Banyak negara mengakui adanya hak moral yang dimiliki pencipta suatu ciptaan, sesuai penggunaan Persetujuan TRIPs WTO (yang secara *inter alia* juga mensyaratkan penerapan bagian-bagian relevan Konvensi Bern). Secara umum, hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut.

Hak cipta di Indonesia juga mengenal konsep "hak ekonomi" dan "hak moral". Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama

pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain.

6. Berbeda dengan hak merek dan hak paten yang bersifat konstitutif, hak cipta bersifat *deklaratif*. Pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Namun demikian, surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan.

#### 7. *Asas Automatically Protection*

Perlindungan terhadap suatu ciptaan sifatnya adalah otomatis pada saat suatu ciptaan selesai diwujudkan dalam bentuk yang nyata.

Asas tersebut memberi pengertian pula bahwa pengakuan terhadap kepemilikan atas suatu ciptaan tidak diperoleh melalui proses pendaftaran.

8. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada suatu ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

#### 9. *Asas National Treatment*

Hukum Hak Cipta Indonesia memberi perlakuan yang sama terhadap ciptaan milik pencipta luar negeri, seperti halnya ciptaan milik bangsa Indonesia sendiri.

### **BAB III**

## **MATERI MUATAN RUU HAK CIPTA, DAN KETERKAITANNYA DENGAN HUKUM POSITIF**

Dalam melakukan penyusunan materi muatan Naskah Akademik RUU Cipta ini, tim akan melihat Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sehingga akan tergambar mana materi yang masih bisa dipertahankan, dan materi apa yang perlu disempurnakan, ditambahkan dan dihapuskan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka materi muatan ini, tim sepakat untuk membagi tiga kategori yaitu:

#### **A. Penyempurnaan**

##### *1. Sinkronisasi.*

Undang-Undang ini hanya mencantumkan hak mengumumkan dan hak memperbanyak sebagai induk dari hak yang lain. oleh karena itu, untuk memudahkan dan menghindari beda tafsir di lapangan, maka menjadi amat perlu merinci secara eksplisit beberapa hak yaitu:

- a) Hak sinkronisasi: hak yang merupakan perpaduan antara ranah seni yang satu (misalnya: buku) dengan yang lain (misalnya:

*sinematografi*) untuk kemudian disenyawakan dalam wujud sebuah film. Didalam Pasal 1 angka 6 disebutkan adanya alih wujud yang lazim merupakan transformasi dari *Synchronization Right*. Seyogyanyalah hak tersebut dapat disatukan dalam satu Pasal sebagai suatu kesatuan mandiri, karena ia merupakan simbiose dari dua rezim hak.

- b) Hak cetak (*Printing Right*) belum terakomodasi dalam ungkapan eksplisit, demikian pula dengan Hak Mekanik atau (*Mechanical Right*) yang disejajarkan dengan Hak Reproduksi (*Reproduction Right*) yang kedua-duanya dirangkum dalam satu kata perbanyakan, tetapi sangat berbeda dalam praktiknya sehingga akan menimbulkan penafsiran hukum yang tidak sama.

## 2. *Spesifikasi Hak.*

Kendala dilapangan tidak hanya membuka ruang *vis a vis* (saling berhadapan) antar kepentingan yang timbul karena multi tafsir terhadap pasal-pasal tertentu dari suatu Undang-Undang, tetapi juga adanya pasal yang boleh jadi saling berbenturan. Sebagai misal Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 2 ayat 1 yang mengatur hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan makna dalam Penjelasannya yaitu *hak yang semata-mata diperuntukkan bagi Pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.*

*Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak” termasuk kegiatan menerjemahkan, mengimport, memamerkan, mempertunjukkan,*

*menjual, menyiarkan, merekam dan mengomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.* Pasal tersebut berbenturan dengan Pasal 45 ayat 4 yang mendasarkan bahwa Jumlah royalti terletak pada kesepakatan keduabelah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi: yang notabene hal ini meniadakan unsur eksklusifitas individual sehingga nampak ambiguous (mendua).

3. *Pembatasan pengertian “hak mengumumkan” dan “hak memper-banyak”.*
  - a) Penjelasan Pasal 2 ayat (1) mencantumkan kata “mengumumkan atau memperbanyak” dalam satu kalimat dapat menimbulkan persepsi bahwa semua kegiatan yang seharusnya merupakan kegiatan memperbanyak dianggap menjadi kegiatan mengumumkan demikian pula sebaliknya. Hal ini sangat potensial menimbulkan kesalahpahaman antara hak mengumumkan dan hak memperbanyak dari suatu ciptaan sehingga menimbulkan konflik di antara sesama industri yang berkaitan dengan hak cipta, seperti industri musik.
  - b) Pengaturan mengenai batasan tentang Hak Mengumumkan atas suatu Ciptaan dan Hak Mengumumkan atas suatu Karya Rekaman Suara.
  - c) Pengertian kata “mengumumkan” dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak untuk memberi izin atau melarang orang lain untuk mendengarkan, memperlihatkan, mempertunjukkan kepada publik melalui sarana apapun. Pengertian hak eksklusif ini hanya khusus berlaku atas Ciptaan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UUHC 2002, tetapi belum mengatur mengenai

pengumuman atas produk rekaman suara. Pengertian mengenai hak mengumumkan harus diartikan secara sendiri-sendiri antara Hak mengumumkan atas suara Ciptaan dan Hak Mengumumkan atas Karya Rekaman Suara. Dengan demikian tidak ada dua hak mengumumkan atas suara ciptaan atau karya Rekaman Suara.

Dengan demikian perlu menyempurnakan bunyi pasal 49 ayat (2) dengan menambahkan hak pengumuman atas karya rekaman suara.

4. *Hak mengumumkan karya rekaman suara.*

UUHC 19/2002 tidak mencantumkan pengaturan tentang hak mengumumkan bagi karya Rekaman Suara. Hal ini perlu segera diatur mengingat ketentuan dalam Pasal 14 WPPT 1996 menetapkan bahwa: “Produser rekaman suara mempunyai hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain untuk menyediakan rekaman suara yang dimilikinya kepada publik melalui peralatan yang menggunakan kabel atau tanpa kabel dengan sedemikian rupa sehingga publik dapat menikmatinya dari tempat dan pada waktu yang mereka pilih sendiri”, dan Pasal 15 WPPT juga menetapkan: “Produser rekaman suara berhak atas suatu bagian tertentu (remunerasi) yang wajar untuk penggunaan baik yang secara langsung maupun tidak langsung atas rekaman suara yang diedarkan/diterbitkan untuk tujuan komersial baik dalam bentuk siaran maupun dalam segala bentuk penyampaian lainnya kepada masyarakat.”

Pengaturan tentang hak mengumumkan atas karya rekaman suara akan mencegah terjadinya pelanggaran atas hak-hak yang dimiliki produser

rekaman suara. Dalam praktik di Indonesia, hingga saat ini Lembaga Manajemen Kolektif (*Collective Management Organization*) telah memungut secara *blanket license* dari setiap pengumuman karya musikal dari berbagai user yang termasuk hak mengumumkan atas karya rekaman suara.

Pengaturan Pasal 14 WPPT 1996 *tentang Right of Making Available of Phonograms* (Hak untuk menyediakan Rekaman suara) merupakan elemen penting yang harus diatur di dalam peraturan perundang-undangan tentang Hak Cipta. Dengan pengaturan ini maka kepemilikan hak mengumumkan atas ciptaan lagu dan karya rekaman suara menjadi definitif.

5. *Hak Cipta sebagai benda bergerak*

Dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum hak cipta sebagai benda bergerak, yang pengertiannya harus tergambar jelas dalam Pasal bahwa yang dimaksud bukanlah real property sebagaimana dimaksud dalam KUHPerdota tapi adalah *Intellectual Property* atau Kekayaan Intelektual sebagai benda bergerak yang tidak berwujud sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.

6. *Kurang lengkapnya rincian mengenai perlindungan ciptaan*

Ada pula Pasal yang disatu sisi begitu rinci mengurai eksistensi legalitas suatu ciptaan namun *a contrario* disisi lain tidak terimbangi dengan proteksi terhadap esensi materi suatu karya cipta. Kalaupun sisi proteksi itu tercantum, maka hal sebagaimana dimaksud belum dirasakan memadai sebagai bentuk proteksi terhadap Hak Moral sekalipun telah ada

dalam penjelasan Pasal 15 huruf a dan Pasal 24 ayat 2. Hal yang dimaksudkan adalah belum termuatnya Pasal yang melindungi ciptaan dari pembajakan dengan tujuan kutipan, penggalan lirik, notasi maupun kalimat diakui sebagai milik si pembajak.

7. *Badan Hukum sebagai Pencipta*

“Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa Ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai Penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai Penciptaanya, kecuali jika terbukti sebaliknya”. (Pasal 9)

Pencipta adalah “seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.” Pasal ini bertentangan dengan Pasal 9.

8. *Tidak dimuatnya ketentuan mengenai perlindungan ciptaan dalam satu pasal*

Perihal proteksi memang telah terakomodasi pada Pasal-pasal yang telah memuat baik definisi, fungsi dan sifat, ciptaan yang dilindungi, ciptaan yang penciptanya tidak diketahui (*nomen nescio*), pembatasan Hak Cipta, masa berlaku, pendaftaran, maupun hak terkait, namun proteksi sebagaimana dimaksud tidak diletakkan tersendiri sebagai satu Pasal. Adapun Pasal 24 perihal Hak Moral yang memuat antara lain tentang tidak boleh diubahnya suatu ciptaan berkaitan dengan bila ciptaan diserahkan



kepada pihak lain. Kalaupun juga ada proteksi, hal itu hanya berkaitan dengan sisi hak ekonomi yaitu apabila ciptaan diumumkan atau diperbanyak dengan sengaja dan tanpa hak (Pasal 72). Sebagai contoh pengambilan sebuah judul lagu dimasa lalu yang dijadikan untuk lagu yang berbeda yang diciptakan beberapa tahun kemudian. Contoh yang dimaksud adalah judul lagu Sabda Alam (Ismail Marzuki) dan lagu yang lain yaitu Sabda Alam (Chrisye). Tampaknya itu hanyalah sebuah judul, tetapi tidak sesederhana yang diperkirakan karena kalau pencantumannya cuma satu kata Sabda atau Alam saja maka tidak menjadi istimewa. Hal tersebut menjadi daya pembeda karena paduan kedua kata yakni Sabda Alam adalah merupakan upaya pemikiran sehingga sampai kepada suatu style untuk mempersonifikasikan alam. Dengan demikian, judul-judul yang dibuat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 2 seyogianya dianggap sebagai ciptaan yang harus dilindungi dari usaha mereka yang hanya ingin mengutip tanpa menyebut sumber.

#### 9. *Batasan hak mengumumkan*

Hak mengumumkan diistilahkan juga dengan *Performing Right* yang ketika ditinjau dari aspek kebahasaan menjadi agak kurang tepat, namun tetaplah memadai manakala ia diterapkan dengan dunia *entertainment* yakni Hak yang diperoleh Pencipta dalam hal karya ciptanya digunakan sebagai modal usaha bisnisnya atau pun digunakan untuk menopang kegiatan komersial utamanya (Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 57). Hak tersebut menjadi begitu atraktif untuk dibincangkan

karena kepadanya melekat unsur yang akan mendatangkan royalti, terlebih lagi imbalan tersebut melegalisasikan kepada Pemegang Hak Cipta untuk memberi lisensi kepada pihak lain (Pasal 45 ayat 1) yang tetap dalam bingkai *using for the commercial purposes*.

#### 10. Ketentuan tentang “Fair Use” Program Komputer

Secara eksplisit UUHC, menetapkan bahwa dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran suatu hak cipta: perbanyak suatu ciptaan selain *program komputer* secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan akitivitasnya (Pasal 15 huruf e).

Dalam konteks ini, kalau perbanyak ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang lain dapat dilakukan untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, tetapi hal tersebut tidak berlaku untuk program komputer, karena sudah termasuk kategori pelanggaran hak cipta. Menyangkut program komputer. UUHC hanya membolehkan pembuatan salinan cadangan suatu program komputer yang dilakaukan semata-mata untuk digunakan sendiri (Pasal 15 huruf g).

Dalam konteks HKI, klausul dalam Pasal 15 UUHC lazim dikenal dengan “*fair use*”. Istilah ini dalam Bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan “penggunaan yang adil” atau “penggunaan yang wajar”. Ketentuan ini

merupakan lingkup pembatasan dan pengecualian yang dimungkinkan oleh article 13 *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang menyatakan bahwa: “*Members shall confine limitations or exceptions to exclusive rights to certain special cases which do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the right holder*”.

Demikian halnya dengan *article 9 (2) Berne Convention* yang menegaskan “*authorises national legislation to permit the reproduction of protected works in certain special cases*” *provided two condition are fulfilled: (a) the “reproduction does not conflict with a normal exploitation of the work: and (b) such reproduction “does not unreasonably prejudice the legitimate interest of the author”. Both conditions have to be fulfilled*”.

Persoalannya dalam konteks Pasal 15 huruf e UUHC, telah terjadi pengecualian terhadap pengecualian. Artinya kalau sebelumnya pembatasan tersebut merupakan “privilege” bagi masyarakat untuk dapat memperbanyak suatu ciptaan secara terbatas, maka dengan adanya pengecualian tersebut, privilege tersebut menjadi hilang sama sekali, kendatipun hanya dilakukan oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya.

Sepintas mungkin tidak disadari implikasi dari ketentuan ini. Namun, bila dicermati lebih mendalam, sebenarnya ketentuan ini telah dapat disebut kurang atau tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat terutama

dalam hal akses kepengetahuan (*access to knowledge*). Karena selain program komputer yang berbasis *close source*, saat ini telah pula berkembang pesat program komputer yang berbasis *open source* yang sangat mungkin diperbanyak, apalagi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Secara sederhana, berdasarkan pada kebebasan untuk mengakses kode program (*source code*) dan *binary code*, program komputer dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu *close source software* (proprietary) dan *open source software*. Kalau dalam *close source software*, pengguna atau pengembang tidak dapat bagian saja mengakses kode program, dalam *open source software*, hal tersebut dimungkinkan. Memang tidak selalu tepat untuk membedakan keduanya secara “ekstrim” seperti ini, karena dalam perkembangannya, tidak semua *open source software*, memungkinkan orang untuk mengakses kode programnya secara bebas, apalagi tanpa lisensi.<sup>3)</sup>

Perbanyak suatu ciptaan dalam konteks Pasal 15 huruf e di atas, sebenarnya belum tentu pada kemungkinan orang untuk bisa mengakses suatu kode program komputer, tetapi bisa juga hanya peluang untuk menggandakan (*copy*) program komputer yang diperoleh dalam jumlah lisensi yang terbatas. Karena bila kita merujuk pada ketentuan umum Pasal 1 angka 6, maka yang disebut perbanyak adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

---

<sup>3)</sup> Sabartua Tampubolon, Program Komputer dan Perlindungan HKI, Sinar Harapan, 18/5/2007.

Sayangnya, kita tidak dapat melihat keterangan yang lebih detail terhadap klausul ini, karena dalam bagian penjelasan hanya disebut “cukup jelas”. Kalau mengikuti logika hukum yang terdapat dalam UUHC, sepanjang penggandaan suatu program komputer bukan bersifat komersial apalagi untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan pendidikan, seyogianya masih merupakan lingkup “*fair use*” dan tidak dapat dipidana. Interpretasi seperti ini sebenarnya telah sesuai dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 72 ayat (3) UUHC, yang menegaskan bahwa pelanggaran hak cipta yang dapat dipidana adalah apabila memperbanyak penggunaan suatu program komputer untuk kepentingan komersial.

Oleh karena itu, dalam revisi UUHC yang akan dilakukan, hendaknya pengecualian terhadap program komputer ditiadakan atau paling tidak direvisi untuk memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengakses pengetahuan terhadap suatu ciptaan sebagai salah satu syarat proses alih iptek, tanpa harus dihantui oleh bayang-bayang pelanggaran hak cipta. Hal ini relevan dengan semangat pengembangan open source software yang dicanangkan pemerintah melalui Program *Indonesia Go Open Source (IGOS)*.

#### **11. Lisensi wajib**

Lisensi (*Compulsary License*) dalam pemaknaan Hak Cipta adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak

*ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu* (Pasal 1 angka 4). Di samping itu pada dimensi lain lisensi merupakan meeting point of the commercial purposes atau sarana untuk mempertemukan pihak yang mempunyai hak dan pihak yang berkewajiban menunaikannya yaitu antara Pemegang Hak Cipta dan pengguna (user), Sebagaimana diketahui bahwa Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta Pencipta sebagai *Copyright Owner* atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut (Pasal 1 angka 4) maka selain pencipta itu sendiri dimungkinkanlah pihak lain untuk mengurusnya yang sejak tahun 1990 hingga sekarang dikenal suatu lembaga yaitu Yayasan Karya Cipta Indonesia selaku Penerima Kuasa (*Lasthebber*) dari pencipta lagu selaku Pemberi Kuasa (*Lastgever*) dalam hubungan hukum *Lastgeving* (BW Pasal 1792 dst). Dengan tugas menghimpun *royalti* sebagai kewajiban users kepada pencipta sebagai siempunya hak yang telah menjadi anggota dari organisasi yang dikelola oleh Penerima Kuasa berdasarkan lisensi.

## **12. Perbedaan definisi koreografi dan tarian**

Pasal 102 juncto Pasal 29 ayat (1) b: mencantumkan 2 (dua) pengertian yaang sama yaitu kata “koreografi” dan tarian. Kalaupun hendak dibedakan sesuai dengan sudut pandangan teknis seni maka hendaknya dijelaskan dalam Penjelasan.

## **13. Pengertian Organisasi Profesi**

Selama ini dalam praktik selalu disalah artikan tentang makna Organisasi

Profesi (yang di dalam Penjelasan Pasal 45 ayat 4 tercantum cukup jelas) yaitu klaim dari sementara pihak bahwa PHRI (Persatuan Hotel dan Restaurant Indonesia), ATVSI (Asosiasi Televisi seluruh Indonesia) adalah organisasi yang mewakili para profesional padahal organisasi tersebut adalah *himpunan pengusaha*, sedangkan yang dimaksud dengan organisasi Profesi sebenarnya adalah organisasi yang anggota-anggotanya terdiri dari para profesional seperti misalnya IDI, PGRI, IAI dsb. Pasal 45 ayat 4 tersebut juga meninggalkan deadlock yaitu bagaimana jadinya apabila salah satu pihak tidak mempunyai organisasi profesi dan juga tidak ingin diperjanjikan lain (Pasal 46). Dalam hal keduanya tidak berorganisasi profesi maka tidak akan menimbulkan persoalan. Perlu ditinjau ulang perihal terbitnya kesepakatan antara Pemegang Hak Cipta dan user yang berpedoman kepada Organisasi Profesi sebagaimana tersebut diawal yang kehadirannya malah membuat rancu mengingat hubungan kontraktual sifatnya *privaatrecht* dan terlebih pula tidak selamanya diantara kedua belah pihak mempunyai organisasi yang terdiri dari para profesional.

#### **14. Pilihan Penerapan delik biasa atau delik aduan**

Hal selanjutnya yang dapat diwacanakan adalah memper-timbangkan delik manakah yang tepat untuk disandingkan pada Undang Undang tentang Hak Cipta. Apakah delik biasa (yang berlaku sekarang), atau delik aduan. Saat ini tindak pidana hak cipta adalah delik biasa, artinya pelaksanaan penegakan hukum tidak digantungkan pada persetujuan atau

pengaduan dari pihak yang dirugikan oleh suatu tindak pidana, melainkan diserahkan pelaksanaannya kepada aparat penegak hukum untuk menentukan apakah dan sampai dimanakah ancaman pidana terhadap pelanggaran hak cipta dilaksanakan dengan mempergunakan kepentingan publik sebagai ukuran (Prodjodikoro, 1981).

Akan tetapi dengan pemakain delik biasa korban kejahatan di bidang hak cipta tetap dapat memberikan laporan pengaduan kepada aparat penegak hukum. *Political will* dan *political action* dari Pemerintah dapat menjadi kunci sukses bagi penegakan hukum hak cipta. Hal ini merupakan konsekuensi Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi perjanjian TRIPs.

Seperti kita ketahui delik biasa berbeda dengan delik aduan yang untuk pelaksanaan penegakan hukum. Suatu delik aduan penegakan hukumnya perlu adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Perlu dipertimbangkan dalam melakukan revisi UUHC ini yang mengakui pelanggaran hak cipta sebagai delik biasa, terdapat tiga alasan yang setidaknya dapat dipakai sebagai dasar untuk dilakukan perubahan.

**Pertama**, aparat penegak hukum tidak akan bisa menentukan apakah telah terjadi tindak pidana hak cipta hanya dengan membandingkan barang hasil pelanggaran hak cipta dengan ciptaan aslinya. Hanya pencipta atau pemegang hak cipta yang dapat lebih meyakini mana merupakan ciptaan asli dan mana ciptaan yang bukan asli atau tiruan dari ciptaan asli, sehingga dapat segera melaporkan telah terjadinya



pelanggaran atas hak eksklusif ciptaannya.

**Kedua**, dalam melakukan proses hukum, aparat penegak hukum tidak mungkin langsung mengetahui apakah suatu pihak telah mendapat izin untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan. Oleh karena itu, pasti perlu ada pengaduan terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta.

**Ketiga**, dalam praktik, apabila terjadi pelanggaran hak cipta, pihak yang hak ciptanya dilanggar lebih menginginkan adanya ganti rugi dari pihak yang melanggar hak cipta ketimbang pelanggar hak cipta tersebut dikenakan sanksi pidana penjara.

#### 15. *Ringback tone*

Masalah lain yang menimbulkan benturan dilapangan adalah dengan pesatnya teknologi digital untuk pengumuman yaitu misalnya pengumuman ciptaan lagu atau musik yang merupakan kesatuan karya cipta sehingga tidak bisa diubah atau dimutilasi tanpa izin Penciptanya. Sering terjadi suatu lagu atau musik tidak diumumkan dan diperbanyak secara *full song* untuk penggunaan *ringback tone*. Persoalan perbanyakan tanpa izin seperti ini dapat diselesaikan apabila klausula untuk itu terakomodasi dalam Undang Undang, karena pada hakikatnya suatu ciptaan bidang seni dengan menjadikan suatu ciptaan yang dilindungi dimanipulasi sehingga suatu ciptaan dilanggar hak eksklusifnya dengan cara pemutilasian misalnya teknologi digital sangat memungkinkan.

#### 16. *Kewenangan Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan hak cipta*

Berkaitan dengan keberadaan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Munculnya UU tersebut telah terjadi perubahan sistem pemerintahan dari yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik, dimana ada beberapa kewenangan Pemerintah Pusat harus dilimpahkan ke Daerah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah, yaitu bahwa: Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria ekstemalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Sementara itu Pasal 12 ayat (1)nya lebih mempertegas lagi bahwa urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. Sebagai pelaksanaan dari UU tersebut di atas, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 7 ayat (2) nya menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah adalah meliputi antara lain bidang kebudayaan. Yang menjadi permasalahan apakah penyelenggaraan pelayanan mengenai Hak Cipta juga akan dilimpahkan ke daerah?

Jika masalah Hak cipta ini pelayanannya akan dilimpahkan ke daerah, tentunya sangat menguntungkan bagi negara di satu sisi dan bagi calon

pencipta baru dilain sisi, semakin dekatnya jarak antara Pencipta dengan kantor pelayanan pendaftaran, dengan sendirinya akan semakin banyak pencipta yang akan mendaftarkan ciptaannya, maka akan semakin menambah pemasukan uang bagi negara, sedangkan bagi sipencipta akan meningkatkan juga tingkat penghasilannya.

Selain UU Pemerintahan Daerah, pada tahun 2008 juga muncul Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keberadaan Undang Undang ini mempunyai kaitan dengan pelayanan, termasuk pelayanan HKI, mengingat Kantor HKI adalah merupakan salah satu instansi pelayanan publik, dimana disatu sisi informasi publik itu merupakan hak setiap orang untuk memperolehnya, dan disisi lainnya merupakan kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat, biaya ringan, maka dalam memberikan pelayanan tersebut harus terbuka dan dapat diakses oleh setiap masyarakat yang membutuhkannya. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik”.

Di samping adanya ketentuan peraturan perUndang Undangan nasional, juga ada muncul ketentuan internasional yaitu Ketentuan WIPO *Performances and Phonograms Treaty*, 1996, yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres No. 74 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 93 pada tanggal 10 September 2004.

### 17. *Pendaftaran elektronik*

Perihal dimungkinkannya pelayanan pendaftaran hak cipta melalui elektronik (sistem E-Filling). UUHC 2002 belum mengakomodir masalah ini, serta masalah keberatan pihak ketiga atas pendaftaran suatu hak cipta oleh seseorang, dan bagaimana mekanismenya?

## **B. Penambahan**

### 1. *Lembaga Manajemen Kolektif (Collective Management Organization)*

Meskipun Pasal 45, 46, 47 yang berkaitan dengan Compulsary License mengatur tentang mekanisme legal maupun teknis antara *Copyright Owner* dan *Copyright Holder* disatu sisi dengan user disisi lain perlu pula ditambahkan satu pasal yang mencantumkan tentang CMO (*Collective Management Organization*) yang merupakan organisasi dengan aktifitas memanager secara bersama-sama pengelolaan royalti yang berkaitan dengan hak mengumumkan sekaligus sistem pentarifan yang dalam hal ini diatur dengan suatu Peraturan Pemerintah (P.P.).

### 2. *Definisi Royalti*

Di dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 perlu pula ditambahkan definisi tentang royalti, karena kata ini tercantum di dalam Pasal 45 ayat (3) dan (4).

### 3. *Turut serta dalam pidana hak cipta*

Bab XIII Ketentuan Pidana, Pasal 72

- Agar ditambahkan ketentuan pidana terhadap pihak yang turut membantu melakukan tindak pidana hak cipta.
- Perlunya penegasan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 72 adalah kejahatan.

#### 4. *Penggunaan Open Source Software (OSS)*

Untuk mengakomodir perkembangan program komputer berbasis open source hendaknya dilakukan penyempurnaan terhadap Pasal 45 ayat (3) yang sebelumnya tertulis: *“Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi”* menjadi:

*“Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat disertai dengan pemberian royalti kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi.”*

Pengembangan *open source software* (OSS) di Indonesia sesungguhnya telah banyak dilakukan secara mandiri oleh kelompok masyarakat. Sejarah mencatat, bahwa jauh sebelum program pengembangan OSS menjadi agenda pemerintah, para aktivis teknologi informasi dan komunikasi sebenarnya telah “bergerilya” untuk mewujudkan demokratisasi penggunaan OSS di Indonesia. Akan tetapi, berbagai komponen masyarakat tersebut, sepertinya berjalan sendiri-sendiri, tanpa koordinasi

yang baik.

Semangat dan keinginan yang tinggi untuk memberantas pembajakan *software*, memang harus diimbangi oleh adanya pilihan teknologi yang terjangkau oleh masyarakat. Dalam konteks inilah, *open source* merupakan alternatif paling logis dalam mengatasi makin komersialnya pengembangan teknologi informasi, terutama perangkat lunak dengan lisensi. Semangat ini harus tetap dijaga, kalau kita ingin mengurangi kesenjangan digital (*digital divide*) yang masih terjadi, bukan saja antara negara kita dengan negara maju, tetapi antara masyarakat kita yang tinggal di kota besar dengan mereka yang tinggal di pedesaan.

Sebagai negara berkembang, posisi Indonesia memang dilematis. Semangat dan keinginan yang tinggi untuk menegakkan hukum, terutama dalam memberantas pembajakan *software*, belum diimbangi oleh kemampuan masyarakat untuk membeli *software* legal yang relatif mahal. Namun, sebagai bangsa yang beradab, hal ini tidak mungkin dijadikan pembenaran maraknya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Artinya, selain penegakan hukum yang harus dilakukan secara konsisten, perlu juga mencari terobosan untuk menyediakan alternatif *software* dengan mempertimbangkan rendahnya daya beli masyarakat.

Kewajiban untuk menegakkan hukum di bidang HKI, khususnya hak cipta harus dilihat sebagai momentum untuk meningkatkan kemandirian dalam pengembangan *software* legal yang berbasis *open source*, terlebih dalam kaitannya dengan upaya mengatasi kesenjangan teknologi informasi

(*digital divide*), antara negara berkembang seperti Indonesia dengan negara maju. Hal ini sangat terbuka dengan munculnya model lisensi publik (*general Public License-GPL*) yang diperkenalkan oleh *Richard M. Stallman* melalui Project GNU (1983) yang berupaya mengembangkan Program Komputer Bebas (*Free Software*), sebagai jawaban atas makin komersialnya pengembangan teknologi informasi, terutama perangkat lunak dengan lisensi (*Close source Software*).

Perbedaan utama antara program komputer bebas dengan program komputer *proprietary* adalah prinsip kebebasan (*freedom*) yang diberikan oleh pencipta kepada publik. Prinsip kebebasan tersebut diformulasikan dan dituangkan dalam GNU *General Public License* (GPL). Dalam lisensi GPL dijelaskan bahwa setiap software yang dibuat berdasarkan GPL, harus menyertakan kode program (*source code*) dari program tersebut yang bertujuan untuk mendistribusikan program-program yang termasuk dalam setiap lisensi secara gratis dan terbuka. GPL memberikan keleluasaan kepada siapapun untuk mendistribusikan, mengubah maupun memperbaiki suatu *software* berdasarkan lisensi ini.

Untuk meningkatkan akselerasi tersebut, pemerintah melalui *Kementerian Negara Riset dan Teknologi* (KNRT) telah mengembangkan program *Indonesia Go Open Source* (IGOS). Program ini merupakan kegiatan dalam rangka memperkuat infrastruktur teknologi informasi nasional untuk memperlancar pertukaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta memanfaatkan perkembangan infrastruktur informasi global untuk

mendukung perkembangan OSS.

## C. Penghapusan

### 1. *Ketentuan tentang kewajiban Mencatatkan Lisensi*

Persoalan lain yang perlu dipertimbangkan untuk direvisi adalah kewajiban untuk mencatatkan lisensi hak cipta program komputer ke Direktorat Jenderal HKI. Sebagaimana disebutkan dalam UUHC<sup>4</sup> agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga perjanjian lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal. Ketentuan ini mengandung kerancuan, karena hak cipta itu sendiri tidak wajib didaftarkan. Barangkali, filosofis pencatatan ini begitu saja digeneralisir dengan rezim HKI yang lain seperti halnya hak paten atau hak merek atau hak desain industri. Akan tetapi, jangan dilupakan bahwa hak paten atau merek misalnya, sangat berbeda mekanisme perlindungan HKI-nya dengan hak cipta, karena hak paten atau merek harus didaftarkan, sedangkan hak cipta tidak harus didaftarkan.

Memang, kewajiban mencatatkan lisensi ini barangkali penting, apabila berkaitan dengan royalti sebagaimana telah diulas di atas. Tetapi, dalam konteks lisensi *open source software* yang notabene belum tentu disertai royalti, hal ini dapat dianggap menambah panjang birokrasi HKI yang dapat mengurangi minat seseorang untuk meningkatkan kreativitas dan



inovasi.

Dalam suatu seminar memperingat hari HKI sedua ke-7 di Jakarta belum lama berselang, bahkan kembali timbul perdebatan mengenai penting tidaknya pendaftaran yang masih dimungkinkan dalam rezim hukum hak cipta. Ada pihak yang menginginkan proses pendaftaran hak cipta ditiadakan sama sekali, untuk menumbuhkembangkan kreativitas dan inovasi masyarakat Indonesia di masa mendatang.

Pada hakikatnya, usulan revisi yang menyangkut hak cipta secara keseluruhan termasuk program komputer, seyigianya bermuara pada kebebasan masyarakat kita untuk mengakses pengetahuan terhadap suatu ciptaan yang memang dilindungi oleh hukum. Namun ketika pembatasan akses tersebut dibuat sedemikian ketatnya, akan mengakibatkan proses alih ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia akan berjalan lamban, bahkan mengalami stagnasi.

**Pasal 47 ayat (2):**

“Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal”.

Ketentuan yang tersebut dalam Pasal 47 ayat (2), tidak boleh ada karena telah menghilangkan eksklusifitas hak cipta dan bertentangan dengan azas kebebasan berkontrak sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

---

<sup>4)</sup> Pasal 47 ayat (2) UUHC 2002 Tentang Hak Cipta

## *2. Penghapusan Pasal 10*

Ketentuan Pasal 10 yang mengatur tentang karya peninggalan pra sejarah, sejarah, benda budaya nasional, folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang dipegang hak ciptanya oleh negara ditiadakan karena pemerintah saat ini sedang merancang Undang-Undang mengenai pemanfaatan ekspresi budaya tradisional.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian pada Bab-bab terdahulu dikaitkan dengan fakta yang ada dimasyarakat dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan setelah tim melakukan penelitian secara filosofis, yuridis dan sosiologis serta dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan internasional dan nasional, maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa dilihat dari sisi urgensinya terutama dikaitkan dengan dinamika kepentingan nasional dan internasional di bidang hak cipta, serta manfaat yang akan diperoleh pencipta dan kepentingan perkembangan ekonomi negara, maka ada beberapa materi UU hak cipta yang perlu disempurnakan redaksionalnya, penambahan materi yang sebelumnya tidak ada dan penghapusan materi karena dianggap tidak relevan lagi dengan perkembangan yang ada.
  
2. Adanya pengaturan yang lebih rinci dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta nanti, khususnya dalam hal : spesifikasi hak, LMK, Pencatatan lisensi, *Open*

*Source software*, Royalti, delik pidana, dan lain-lain.

## **B. Rekomendasi/Saran**

1. Beberapa materi yang perlu dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam Perubahan RUU Hak Cipta adalah seperti: “: spesifikasi hak, LMK, Pencatatan lisensi, *Open Source software*, Royalti, delik pidana, dan lain-lain.
2. Dalam penyusunan Perubahan RUU Hak Cipta, pemerintah dapat menggunakan Naskah Akademik ini sebagai salah satu rujukan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2005 yang tersurat di dalamnya, dimana Pemrakarsa dalam menyusun RUU dapat terlebih dahulu menyusun Naskah Akademik mengenai materi yang akan diatur dalam RUU Cipta.

## DAFTAR PUSTAKA

Edmon Makarim, Makalah tentang Kajian Hukum Atas Software, Jakarta, 2007

Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

-----, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah  
sebagaimana telah diubah atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004  
tentang Pemerintahan Daerah.

-----, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi  
Publik.

-----, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi WTO.

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan  
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan  
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

-----, Keputusan Presiden Nomor 74 tahun 2004 tentang Pengesahan WIPO  
*Performances and Phonogram Treaty* 1996.

-----, Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1992 tentang Ratifikasi *Berne  
Convention For the Protection of Artistic and Literary Works*.

